

STUDI ANALISIS TENTANG MAKNA NIKAH SIRRI DALAM PERSPEKTIF HADIS

Nurinayah

UIN Datokarama Palu

nurinayah@uindatokarama.ac.id

Abstract

Sirri marriage is a classic term that has attracted the attention of Islamic law thinkers from the classical to modern times regarding the development and expansion of meaning that occurs in various regions of the world that use Islamic law as a basis in the formation of legislation, especially the Indonesian state considering the motives of religious prohibitions for carry out a sirri marriage with consideration of the negative impacts caused by the marriage. With the expansion of the meaning in this term gave birth to a new understanding of marriage law, especially in the field of marriage administration.

Some scholars are of the opinion that sirri marriage is a hidden marriage, so the marriage must be announced. However, for those who think that unregistered marriages are imperfect witnesses, then they must present witnesses perfectly, both two men or a man and two women, and even though it is not broadcast, the marriage is not called sirri marriage, and the last concept is sirri marriage in meaning a marriage that is not registered with a marriage registration institution, it is required to register the marriage.

Keyword : *Sirri Marriage; Hadith*

Abstrak

Nikah sirri merupakan term klasik yang menarik perhatian kalangan para pemikir hukum Islam sejak masa klasik hingga modern terkait pengembangan dan perluasan makna yang terjadi di berbagai wilayah dunia yang menggunakan hukum Islam sebagai landasan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya negara Indonesia mengingat motif dari larangan agama untuk melangsungkan perkawinan secara sirri dengan pertimbangan dampak negatif yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut. Dengan terjadinya perluasan makna dalam term tersebut melahirkan pemahaman baru dalam hukum perkawinan khususnya dalam bidang administrasi perkawinan.

Sebagian ulama berpendapat bahwa nikah sirri adalah nikah yang disembunyikan maka pernikahan haruslah diumumkan. Namun bagi yang berpendapat bahwa nikah sirri adalah tidak sempurnanya saksi, maka haruslah menghadirkan saksi secara sempurna baik dua orang laki-laki atau seorang lelaki dan dua orang wanita, dan meskipun tidak disiarkan maka pernikahannya tidaklah dinamakan nikah sirri, serta yang terakhir konsep nikah sirri dalam artian perkawinan yang tidak tercatat pada lembaga pencatatan perkawinan, maka diharuskan untuk mencatatkan perkawinannya.

Kata kunci : Nikah Sirri; Hadis

1. PENDAHULUAN

Nikah sirri bukanlah istilah asing di telinga masyarakat dunia khususnya di Indonesia. Penyebutan ini sudah dipakai bahkan oleh ulama salaf sezaman

Imam Mazhab yang empat. Bahkan jika ditelusuri, terdapat hadis dari Rasulullah saw yang secara jelas menyebutkan hal itu atau semakna dengan itu.

Namun, istilah nikah sirri dalam literatur-literatur klasik Islam adalah nama bagi sebuah proses pernikahan yang memiliki paling tidak dua makna; Pertama, pernikahan yang tidak diumumkan atau dilakukan secara tertutup bahkan terkesan disembunyikan. Kedua, perkawinan yang cacat dari sisi saksinya. Artinya, syarat dipersaksikannya pernikahan oleh dua orang saksi laki-laki, tidak terpenuhi.

Adapun dalam konteks sejarah di Indonesia, sejak dari masa kerajaan Islam yang kemudian berlanjut dengan masa penjajahan, masa kemerdekaan hingga saat ini, tampaknya kekuasaan Negara tidak pernah berlepas tangan dalam mengatur, menerapkan, dan memberlakukan hukum perkawinan di Indonesia. Hal ini karena kembali kepada fitrah Islam yang dalam masalah-masalah terkait hukum-hukum kemasyarakatan, tidak mengenal adanya pemisahan antara agama dan Negara. Dari sisi penerapannya juga, hukum perkawinan termasuk ke dalam bagian hukum Islam yang membutuhkan bantuan kekuasaan Negara. Artinya, bahwa dalam rangka implementasi ataupun pemberlakuannya, Negara harus terlebih dahulu hadir untuk memberikan landasan yuridisnya, karena Negara merupakan kekuasaan yang memiliki kekuatan dan legalitas dalam hal tersebut.

Korelasinya dengan hal tersebut di atas, sejak tahun 1974 di Indonesia telah diundangkan suatu undang-undang tentang perkawinan yang dikenal dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Materi undang-undang tersebut merupakan kumpulan hukum tentang munakahat yang terkandung di dalam kitab suci Alquran, Sunah Rasulullah dan kitab-kitab fikih klasik maupun kontemporer, yang oleh system hukum nasional Indonesia telah berhasil diangkat dari hukum normatif menjadi hukum tertulis dan hukum positif yang memiliki kekuatan mengikat dan memaksa seluruh rakyat Indonesia termasuk umat Islam Indonesia.

Hal yang sangat prinsipil dalam suatu perkawinan adalah status keabsahannya, karena berkaitan sangat erat dengan akibat-akibat yang ditimbulkan oleh perkawinan, baik yang berkaitan dengan anak (keturunan) maupun yang menyangkut harta.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Studi hadis

1. Matan dan sanad hadis:

a. Hadis pertama¹

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَسْوَدِ الْقُرَشِيُّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَعْلِنُوا النِّكَاحَ "

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Harun Ibn Ma'ruf, Abdullah berkata: Saya telah mendengarkannya dari Harun, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Abdullah Ibn Wahb, ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Abdullah Ibn Al-Aswad Al-Qurasyi, dari Amir Ibn Abdullah Ibn al-Zubair, dari ayahnya bahwasanya Rasulullah saw bersabda: "Umumkanlah perkawinan itu." HR. Ahmad.

Takhrij hadis, kritik sanad dan matan

Di dalam *Al-Taisir bi Syarh Al-Jami' Al-Shaghir* (1/176) dikatakan bahwa **rijal imam Ahmad tsiqah**. Abu Hatim berkata: Abdullah Ibn Ahmad al-Qurasyi adalah seorang syekh, tidak ada yang kuketahui meriwayatkan darinya kecuali Abdullah Ibn Wahb. Ibn Hibban menyebutnya *tsiqah*. Adapun rawi lainnya semuanya *tsiqah* sesuai kriteria Syaikh, kecuali Abdullah Ibn Ahmad merupakan *rijal* An-Nasai, dan dia *tsiqah*.

Hadis ini diriwayatkan juga oleh Al-Bazzar no. 2214 dalam *Al-Bahr Al-Zakhkhar*, Ibn Hibban no. 4066, Al-Thabrani dalam *Al-Kabir* no. 235 dan dalam

¹ Abu Abdillah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hanbal* (Tahqiq oleh Syu'aib al-Arnauth), Vol. XXVI, (Cet. I; Muassasah Al-Risalah: 2001), 53

Al-Awsath no. 5141, *Al-Hakim* 2/183 dan dari jalurnya diriwayatkan juga oleh Al-Baihaqi dalam *Al-Sunan* 7/288, Abu Nuaim dalam *Al-Huliyah* 8/328 dari jalur Abdullah Ibn Wahb. **Disahihkan oleh Al-Hakim dan disepakati oleh Al-Dzahabi. Albani menghukuminya hasan.**

Hadis ini juga memiliki *syahid* dari hadis Muhammad Ibn Hathib no. 15451 dengan sanad *hasan* dengan lafaz:

"فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح"

Artinya:

"Pembeda antara yang halal dan haram adalah pukulan rebana dan nyanyian dalam acara pernikahan."

Dengan begitu, maka hadis ini *hasan li ghairih*. Demikian juga matannya sahih, tidak bertentangan dengan potensi positif manusia, ilmu pengetahuan, penalaran logis, juga tidak menyalahi Alquran dan hadis lainnya, melainkan sejalan dengan itu semua.

Redaksi kedua hadis²

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ، وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ»: «هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ حَسَنٌ فِي هَذَا الْبَابِ»، وَعَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ الْأَنْصَارِيُّ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ، وَعَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ الَّذِي يَرْوِي، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ التَّفْسِيرَ هُوَ ثِقَةٌ.

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Ahmad Ibn Mani', ia berkata: telah menceritakan kepada kami Yazid Ibn Harun, ia berkata: telah menceritakan kepada Isa Ibn Maymun al-Anshari, dari al-Qasim Ibn Muhammad, dari Aisyah ra berkata bahwa Rasulullah saw bersabda: "Umumkanlah pernikahan, jadikan di masjid dan pukullah rebana". HR. Tirmizi.

Hadis ini *gharib hasan* dalam bab ini dan Isa Ibn Maymun dhaif.

² Muhammad Ibn Isa Ibn Saurah al-Dhahak al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi* (Tahqiq oleh Ahmad Muhammad Syakir), Bab Ma Jaa fi l'lan al-Nikah no. 1089, Vol. III, (Cet. II; Musthafa al-Bab al-Halabi: Mesir, 1975), 390

Hadis ini dhaif bagi Albani kecuali kata I'lan.

Redaksi ketiga³

حدثنا نصر ابن علي الجهضم، والخليل ابن عمرى، قالا : حدثنا عيسى ابن يونس، عن خالد ابن إلياس، عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، عن القاسم، عن عائشة عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : أَعْلِنُوا النِّكَاحَ واضربوا عليه بالغربال

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Nasr Ibn Ali al-Jahdham dan Khalil Ibn Amru, keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Isa Ibn Yunus, dari Khalid Ibn Ilyas, dari Rabiah Ibn Abdurrahman, dari al-Qasim, dari **Aisyah** ra, dari Nabi saw bersabda: "Umumkanlah pernikahan dan pukullah rebana". HR. Ibnu Majah.

Hadis ini termuat dalam Sunan Ibnu Majah ditaklik oleh Muhammad Fuad Abd al-Baqi, di dalam zawaid pada sanad Khalid Ibn Ilyas Abi al-Haytsam al-Adawi disepakati dhaif. Bahkan Ibn Hibban, al-Hakim dan Abu Said al-Nuqasy menilainya maudhu'. Sedang menurut Albani dhaif selain kalimat pertama.

b. Hadis kedua⁴

أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن نكاح السر

Artinya:

"Nabi saw melarang nikah sirri" HR. Al-Thabrani.

Hadis riwayat imam Al-Thabrani ini disebutkan dalam Majma' al-Zawaid dengan catatan bahwa tidak ada selain dia yang menceritakan hadis ini, sedang *rijalnya tsiqah*.⁵

Redaksi hadis yang lain⁶

³ Ibn Majah Abu Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qhazwini, *Sunan Ibn Majah* (Tahqiq oleh Muhammad Fuad Abd al-Baqi), Bab I'lan al-Nikah no. 1895, Vol. I, (Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah), 611

⁴ Sulayman Ibn Ahmad al-Lakhmi al-Thabrani, *Al-Mu'jam al-Awsath* (Tahqiq oleh Thariq Ibn Iwadhillah), Vol. VII (Dar al-Haramain: Kairo), 68

⁵ Abu al-Hasan al-Haytsami, *Majma' al-Zawaid wa Manba' al-Fawaid* (Tahqiq oleh Husam al-Din al-Qudsi), Vol. IV, (Maktabah al-Qudsi: Kairo, 1994), 285

⁶ Abu Bakr al-Bayhaqi, *Al-Sunan al-Kubra* (Tahqiq oleh Muhammad Abd al-Qhadir Atha), Vol. VII, (Cet. III; Dar al-Kutub al-Ilmiyah: Lebanon, 2003), 473

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ هُوَ وَأَصْحَابُهُ بِنِي زُرَيْقٍ فَسَمِعُوا غِنَاءً وَأَلْعَبًا فَقَالَ: " مَا هَذَا؟ " قَالُوا: نِكَاحُ فُلَانٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: " كَمَلَّ دِينُهُ هَذَا النِّكَاحُ لَا السِّفَاحُ، وَلَا نِكَاحُ السِّرِّ حَتَّى يُسْمَعَ دَفٌّ أَوْ يُرَى دُخَانٌ " قَالَ حُسَيْنٌ: وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْمَازِنِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْرَهُ نِكَاحَ السِّرِّ حَتَّى يُضْرَبَ بِالْدَّفِّ حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ضَعِيفٌ

Artinya:

Dari Ali Ibn Ani Talib ra bahwa Rasulullah saw dan para sahabatnya suatu hari melewati Bani Zuraiq, mereka mendengar suara nyanyian dan permainan. Lalu Nabi berkata: "Ada apa gerangan?" para sahabat menjawab: "pernikahan si fulan." Rasul berkata: "Ia telah menyempurnakan agamany, inilah pernikahan bukan perzinahan. Tidak disebut nikah sirri sampai terdengar pukulan rebana atau terlihat asap." Berkata Husain telah menceritakan kepadaku Amr Ibn Yahya al-Mazini bahwa Rasulullah saw tidak menyukai nikah sirri sampai rebana dipukul. Husain Ibn Abdillah dhaif. HR. Al-Baihaqi.

c. *Atsar* dari Umar Ibn al-Khattab ra⁷

عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: أَتَيْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِنِكَاحٍ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ إِلَّا رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ، فَقَالَ: " هَذَا نِكَاحُ السِّرِّ، وَلَا أُجِيزُهُ وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهِ لَرَجَمْتُ "

Artinya:

dari Abu al-Zubair berkata: telah datang kepada Umar ra kabar pernikahan yang tidak dipersaksikan kecuali oleh seorang laki-laki dan seorang wanita. Umar lantas berkata: "ini adalah nikah sirri, aku tidaklah mengizinkannya, jika saja aku ada di hadapannya maka akan kurajam."

Muhammad berkata inilah yang kita amalkan, karena menikah tidak boleh kurang dari dua orang saksi, yang ditolak Umar ini adalah persaksian dua orang laki-laki dan perempuan, ini adalah nikah sirri karena persaksian belumlah sempurna kecuali dengan dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan, maka nikah itu boleh meskipun dirahasiakan.⁸

2. Pengertian nikah sirri

⁷ *Ibid*, 204

⁸ Malik Ibn Anas, *Muwatta' Malik biriwayah Muhammad Ibn al-Hasan al-Syaibani* (Tahqiq oleh Abd al-Wahab Abd al-Latif), Bab Nikah Sirri no. 534, (Cet. II; Al-Maktabah al-Ilmiyah), 179

Ulama salaf berbeda pendapat dalam mengartikan nikah sirri. Pemahaman mereka juga berbeda dengan yang dimaksud oleh hukum di Indonesia. Oleh karena itu, perlu kiranya membedakan antara definisi nikah sirri seperti yang tertera di dalam literature klasik Islam dengan nikah sirri di Indonesia.

a) Nikah sirri perspektif hadis dan ulama

Yaitu pernikahan yang bermakna paling tidak salah satu dari dua hal berikut:

- Pernikahan yang tidak disiarkan dan disebarluaskan atau pernikahan yang dengan sengaja disembunyikan.
- Pernikahan yang tidak memenuhi syarat saksi, minimal dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan, selain kedua mempelai dan wali.

b) Nikah sirri menurut KHI

Yaitu nikah rahasia, yang lazim juga disebut dengan nikah liar atau nikah di bawah tangan. Setelah diberlakukannya secara efektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, istilah perkawinan di bawah tanganpun muncul. Perkawinan di bawah tangan yang dinamakan pula sebagai perkawinan liar pada prinsipnya adalah suatu perkawinan yang telah menyalahi hukum, yakni perkawinan yang dilaksanakan di luar ketentuan hukum perkawinan yang berlaku secara positif di Indonesia. Selanjutnya, oleh sebab perkawinan itu tidak mengikuti peraturan hukum yang berlaku, maka akibatnya tidak memiliki kepastian dan kekuatan hukum. Oleh karena itu tidak pula dilindungi oleh hukum.⁹

3. Fikih hadis

Disebutkan dalam *Al-Istidzkar*¹⁰, bahwa imam Al-Laits berkata yang merupakan kewajiban adalah mengumumkan pernikahan untuk menjaga nasab.

⁹ Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Cet. II; Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2015), 17

¹⁰ Abu Umar Yusuf al-Qurthubi, *Alistidzkar* (Tahqiq oleh Salim Muhammad Atha), Vol. V, (Cet. I; Dar al-Kutub al-Ilmiyah: Beirut, 2000), 471

Dalam *Al-Taysir bi Syarh Al-Jami' Al-Shaghir*¹¹ i'lan bertujuan untuk menunjukkan kebahagiaan dan untuk membedakannya dengan perjamuan lainnya.

Dalam *Faydh al-Qadir*¹² dinyatakan bahwa hadis tersebut merupakan larangan untuk nikah sirri. Sedang ulama berbeda pendapat dalam tata caranya: imam Syafii berpendapat setiap pernikahan yang dihadiri oleh dua orang saksi, imam Abu hanifah berpendapat dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan telah keluar dari makna sirri meskipun mereka saling bernasehat untuk menyembunyikannya, maka kedua imam ini berpandangan bahwa i'lan yang dimaksud dalam hadis adalah persaksian.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa nikah sirri adalah saling berwasiatnya para penyelenggara perkawinan dengan para saksi untuk menyembunyikan pernikahan itu, hal itu tidak sah. I'lan bagi mereka hukumnya wajib meskipun sudah ada wali.

Yang paling dekat dengan makna hadis menurut Imam al-Munawi adalah bahwa maksud dari i'lan adalah mempublikasikan perkawinan di antara manusia, dan amr di sini sifatnya mandub. Ibn Qutaybah juga memahamidari hadis ini kebolehan mempertontonkan pertunjukan-pertunjukan.

Imam al-Shan'ani setelah menyebutkan hadis tersebut dari berbagai perawi dengan redaksi tambahannya menyatakan bahwa hadis-hadis tersebut menunjukkan perintah untuk menyiarkan pernikahan, dan i'lan itu kebalikan dari israr/rahasia. Juga menunjukkan perintah untuk memukul rebana, sedang hadis-hadis ini sangat banyak, meskipun ada beberapa komentar untuk setiap hadis namun mereka saling menguatkan satu sama lain. Kebolehan memukul rebana karena hal itu lebih menunjukkan publikasi perkawinan dibanding tidak memukul sama sekali. Perintah ini secara zahir menunjukkan kewajiban, namun tak satupun yang menyatakan kewajibannya, maka dihukumi sunah. Dengan

¹¹ Zain al-Din al-Munawi, *Al-Taysir bi Syarh Al-Jami' Al-Shaghir*, Vol. I, (Cet. III; Maktabah al-Imam al-Syafii: Riyadh, 1988), 176

¹² Zain al-Din al-Munawi, *Faidh al-Qadir*, Vol. II, (Cet. I; al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra: Mesir), 10

syarat tidak disertai dengan lagu-lagu haram yang terlarang dengan suara yang mendayu-dayu dari seorang perempuan asing dengan syair yang tidak senonoh, namun hendaknya dengan ungkapan arab seperti di masa Rasulullah. Adapun yang ditampilkan oleh orang-orang saat ini yang dipenuhi oleh hal-hal yang haram, maka haramnya music karen hal itu bukan dengan sendirinya.¹³

Dalam *Tuhfah al-Ahwadzi* disebutkan bahwa *i'lan* bermakna persaksian maka hukumnya wajib, jika bermakna penyiaran dan pengumuman maka *amr* di sini sifatnya mustahab. Sebagaimana dalam hadis perintah untuk dilaksanakan di masjid karena selain untuk lebih mengindikasikan pengumuman, juga karena berkah tempat. Sedang anjuran untuk memukul rebana, maka hal itu dilakukan di luar masjid. Para fukaha berkata bahwa yang dimaksud dengan *duf* adalah rebana yang tidak memakai lonceng.¹⁴

Berkata *syarih* dalam *ikhtiyarat*: yang tidak dapat diragukan lagi bahwa pernikahan dengan pengumuman adalah sah meski tidak dengan dua orang saksi, adapun dengan saksi namun disembunyikan maka ulama berbeda pendapat. Adapun jika berkumpul persaksian dan pengumuman, maka tidak diragukan lagi keabsahannya. Adapun jika tidak ada persaksian dan *i'lan* maka hal itu batal menurut sebagian besar ulama, meskipun masih ada sedikit sekali khilaf.¹⁵

Pernikahan adalah hal yang berhak untuk disiarkan, agar diketahui oleh khalayak, baik jauh maupun dekat dan menjadi motivasi bagi sebagian orang yang lebih menikmati kesedirian. Tentunya dengan diumumkannya pernikahan agar keluar dari makna nikah sirri yang dilarang. *I'lan* yang dimaksud adalah yang berlaku secara umum dalam masyarakat, dengan syarat tidak disertai dengan hal-hal yang dilarang dalam agama.¹⁶

¹³ Muhammad Ibn Ismail al-Shan'ani, *Subul al-Salam*, Vol. II, (Dar al-Hadits), 171

¹⁴ Abdurrahman al-Mubarakfuri, *Tuhfah al-Ahwadzi bisyarh Jami' al-Tirmidzi, Bab Ma Jaa fi I'lan al-Nikah*, Vol. IV, (Dar al-Kutub al-Ilmiyah: Beirut), 178

¹⁵ Faisal Ibn Abd al-Aziz al-Najdi, *Bustan al-Akhyar Mukhtashar Nail al-Awthar*, Vol. II, (Cet. I; Dar Isybiliya: Riyadh, 1998), 220

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Vol. II (Cet. III; Dar al-Kitab al-Arabi: Beirut, 1977), 231

Ulama berbeda pendapat tentang definisi dan hukum nikah sirri:¹⁷

1. Ulama hanafiyah berpendapat bahwa nikah sirri adalah pernikahan yang tidak dihadiri oleh dua orang saksi. Sedangkan yang dihadiri oleh dua orang saksi adalah nikah 'alanyah/terang-terangan, karena setiap yang dihadiri oleh lebih dari dua orang tidaklah disebut sirri. Jadi, jika kedua mempelai telah menghadirkan dua orang saksi, berarti keduanya telah mengumumkan pernikahan. Adapun perintah memukul rebana hukumnya sunah, agar lebih meyakinkan pengumuman nikah.
2. Ulama malikiyah, sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Dardir adalah jika para saksi diperintah untuk merahasiakan akad, demikian pula jika hal yang sama juga diwasiatkan kepada selain saksi ataupun tidak. Yang mewasiatkan haruslah suami, bekerja sama dengan istri atau wali maupun tidak. Inilah maksud Ibn Arafah terhadap nikah sirri. Adapun makna lain dari Al-Baji bahwa meminta selain saksi untuk diam tetap saja disebut nikah sirri, sebagaimana jika kedua suami-istri dan wali saling mewasiatkan untuk merahasiakannya, sedangkan para saksi tidak. Menurut malikiyah, jika nikah sirri dilakukan karena khawatir akan orang yang zalim atau penyihir, maka tidak diharamkan dan tidak pula difasakh, namun jika bukan karena itu maka haram, dan difasakh jika si laki-laki belum menggauli istrinya, namun jika sudah digauli maka dipisahkan dengan talak dan berlaku iddah.
3. Ulama Hanabilah berpendapat sama dengan Hanafiyah, namun mereka menghukumi makruh nikah sirri.

B. Nikah sirri di Indonesia

Abdul Gani Abdullah dalam buku *Mimbar Hukum* menjelaskan bahwa untuk dapat mengidentifikasi suatu perkawinan apakah terdapat unsur sirri atau tidak, maka dapat ditinjau dari tiga indikator yang mesti selalu menyertai suatu

¹⁷ Wazarah al-Awqaf wa al-Syuun al-Islamiyah al-Kuwait, *Al-Mausuah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*, Vol. XLI, (Cet. II; Thab' al-Wazarah), 300

perkawinan legal. Dimana bila salah satu factor tidak terpenuhi, maka perkawinan itu bisa diidentifikasi sebagai suatu perkawinan sirri. Tiga indicator tersebut adalah, pertama, calon suami, calon istri, wali nikah, dan dua orang saksi yang merupakan subjek hukum akad nikah. Kedua, turut hadirnya Pegawai Pencatat Nikah pada saat akad nikah dilangsungkan sebagai bentuk kepastian hukum dari perkawinan tersebut; dan ketiga, *walimatul urs*, yaitu suatu kondisi dimana dengan sengaja diciptakan untuk menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa di antara kedua calon suami istri tadi memang telah resmi menjadi sepasang suami istri. Pada indicator ketiga inilah hakikat filosofis dari hadis-hadis Rasulullah saw tersebut terletak (seperti yang telah penulis sebutkan di atas).¹⁸

Jika ditilik dari sisi politis dan sosiologis, suatu perkawinan yang tidak melakukan pencatatan akan menimbulkan dampak sebagai berikut, di antaranya:

- a. Masyarakat muslim Indonesia dipandang acuh tak acuh terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara dalam aspek hukum.
- b. Perkawinan di bawah tangan dimana hanya memedulikan unsur agama, akan dengan mudah dijumpai.
- c. Apabila terjadi wanprestasi terhadap janji perkawinan, maka peluang untuk putusnya perkawinan akan terbuka secara bebas sesuka hati suami atau istri, tanpa ada akibat hukum apa-apa, sehingga hampir semua kasus berdampak pada wanita/istri dan anak-anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah merumuskan kriteria keabsahan suatu perkawinan, yang diatur dalam Pasal 2 sebagai berikut.

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁸ Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, 24

Umat Islam haruslah memenuhi ketentuan Ayat (1) dan Ayat (2) sekaligus dalam melangsungkan perkawinan. Secara kumulatif kedua unsur pada ayat tersebut mesti berfungsi dan tidak bersifat alternatif. Unsur yang pertama memiliki peran dalam memberi label sah kepada perkawinan itu, sedangkan unsur yang kedua berperan dalam memberi label bahwa perkawinan tersebut merupakan perbuatan hukum yang mempunyai hak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum. Dengan demikian, pemenuhan unsur pencatatan dalam suatu perkawinan menjadi sangat penting, sebab walaupun eksistensinya hanya bersifat administratif, tetapi peran daripada pencatatan akta nikah tersebut merupakan bukti otentik tentang telah dilangsungkannya perkawinan yang sah.

C. Perintah *tawsiq* dalam Alquran

Ketentuan tentang perintah pencatatan terhadap suatu perbuatan hukum, yang dalam hal ini adalah perkawinan, sebenarnya tidak diambil dari ajaran Hukum Perdata Belanda (BW) atau hukum barat, tetapi diambil dari ketentuan Allah swt yang tercantum dalam Alquran surat Al-Baqarah [2]: 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya....”

Perkawinan merupakan suatu ikatan/akad/transaksi, yang di dalamnya sarat dengan kewajiban-kewajiban dan hak, bahkan terdapat pula beberapa perjanjian perkawinan

Syekh Azhar, Syekh Jaad al-Haq Ali Jaad al-Haq melakukan pembagian ketentuan yang mengatur tentang pernikahan ke dalam dua kategori: pertama, peraturan syara' yaitu apabila telah dilaksanakan akad nikah sesuai dengan syarat dan rukun nikah seperti telah diatur dalam syariat Islam, maka perkawinan itu sah dan mempunyai pengaruh hukum, seperti halalnya bergaul sebagai suami-istri, keabsahan keturunannya, dan hak saling mewarisi. Kesemua

itu tidak bergantung kepada adanya pencatatan dan akta nikah secara resmi. Namun demikian, keberadaan alat bukti resmi suatu perkawinan, menjadi sesuatu yang niscaya, apabila dihadapkan kepada hal-hal yang memerlukan proses peradilan, terutama saat terjadi perselisihan rumah tangga, status dan kedudukan anak. Hal ini ada dalam poin kedua, yaitu peraturan yang bersifat *tawsiqy*.¹⁹

Lebih jelas lagi, dalam bukunya *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* oleh Wahbah al-Zuhaili secara tegas membagi syarat nikah menjadi syarat syar'I dan syarat *tawsiqy*. Syarat *tawsiqy* adalah sesuatu yang diformulasikan untuk dijadikan sebagai bukti kebenaran terjadinya suatu perbuatan sebagai upaya antisipatif adanya ketidakjelasan di kemudian hari.²⁰

Selain itu, dengan menaati hukum perundang-undangan di Indonesia khususnya mengenai pencatatan perkawinan pada lembaga yang berwenang juga merupakan penerapan dari ketaatan kepada Ulul Amri yang diperintahkan oleh Allah swt. Sebagaimana firman-Nya:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ط

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad) dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu...” (QS. An-Nisa: 59)

3. KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapatlah disimpulkan beberapa hal berikut ini:

1. Dalam terminologi agama, ulama berbeda pendapat tentang maksud dari nikah sirri, demikian juga dengan hukumnya. Bagi yang berpendapat bahwa nikah sirri adalah nikah yang disembunyikan maka pernikahan haruslah diumumkan. Namun bagi yang berpendapat bahwa nikah sirri

¹⁹Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Cet. II; Kencana: Jakarta, 2005), 35

adalah tidak sempurnanya saksi, maka dengan dihadirkannya saksi secara sempurna baik dua orang laki-laki atau seorang lelaki dan dua orang wanita, meskipun tidak disiarkan maka tidaklah dinamakan nikah sirri.

2. Rasulullah menganjurkan untuk mengumumkan perkawinan dan menyertakan hiburan-hiburan di dalamnya.
3. Ada begitu banyak masalah yang didapatkan dari diumumkannya perkawinan dan dicatatkan secara resmi, di antaranya:
 - a. Menunjukkan kebahagiaan dan untuk membedakannya dengan perjamuan lainnya;
 - b. Menjaga nasab;
 - c. Menjaga sum'ah/nama baik;
 - d. Alat bukti resmi suatu perkawinan, terutama ketika terjadi perselisihan rumah tangga, status dan kedudukan anak.
4. Dalam pandangan hukum positif Indonesia, perkawinan di bawah tangan adalah sah secara agama jika memenuhi segala rukun dan syaratnya, namun cacat hukum.
5. Hadis tentang perintah mengumumkan perkawinan ini dapat dijadikan hujjah, berdasarkan pada penelusuran terhadap sanad, matan hadis dan konteks yang ada saat ini.
6. Berdasarkan pembacaan tersebut pula, maka nikah sirri dilarang karena:
 - a. Menyalahi perintah Nabi saw
 - b. Membawa akibat negatif terhadap nama baik, anak, hubungan rumah tangga dan sebagainya
 - c. Menyalahi hukum positif Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Anas, Malik Ibn, *Muwatta' Malik biriwayah Muhammad Ibn al-Hasan al-Syaibani* (Tahqiq oleh Abd al-Wahab Abd al-Latif), Bab Nikah Sirri no. 534, Cet. II; Al-Maktabah al-Ilmiyah.
- Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet. II; Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2015.
- Al-Bayhaqi, Abu Bakr, *Al-Sunan al-Kubra* (Tahqiq oleh Muhammad Abd al-Qhadir Atha), Vol. VII, Cet. III; Dar al-Kutub al-Ilmiyah: Lebanon, 2003.
- Hanbal, Abu Abdillah Ahmad Ibn Muhammad Ibn, *Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hanbal* (Tahqiq oleh Syu'aib al-Arnauth), Vol. XXVI, Cet. I; Muassasah Al-Risalah: 2001.
- Al-Haytsami, Abu al-Hasan, *Majma' al-Zawaid wa Manba' al-Fawaid* (Tahqiq oleh Husam al-Din al-Qudsi), Vol. IV, Maktabah al-Qudsi: Kairo, 1994.
- Al-Kuwait, Wazarah al-Awqaf wa al-Syuun al-Islamiyah, *Al-Mausuah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*, Vol. XLI, Cet. II; Thab' al-Wazarah.
- Al-Mubarakfuri, Abdurrahman, *Tuhfah al-Ahwadzi bisyarh Jami' al-Tirmidzi, Bab Ma Jaa fi I'lan al-Nikah*, Vol. IV, Dar al-Kutub al-Ilmiyah: Beirut.
- Al-Munawi, Zain al-Din, *Al-Taysir bi Syarh Al-Jami' Al-Shaghir*, Vol. I, Cet. III; Maktabah al-Imam al-Syafii: Riyadh, 1988.
- Al-Munawi, Zain al-Din, *Faidh al-Qhadir*, Vol. II, Cet. I; al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra: Mesir.
- Al-Najdi, Faisal Ibn Abd al-Aziz, *Bustan al-Akhyar Mukhtashar Nail al-Awthar*, Vol. II, Cet. I; Dar Isybiliya: Riyadh, 1998.
- Al-Qhazwini, Ibn Majah Abu Abdillah Muhammad Ibn Yazid, *Sunan Ibn Majah* (Tahqiq oleh Muhammad Fuad Abd al-Baqi), Bab I'lan al-Nikah no. 1895, Vol. I, Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah.
- Al-Qurthubi, Abu Umar Yusuf, *Alistidzkar* (Tahqiq oleh Salim Muhammad Atha), Vol. V, Cet. I; Dar al-Kutub al-Ilmiyah: Beirut, 2000.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Vol. II, Cet. III; Dar al-Kitab al-Arabi: Beirut, 1977.
- Al-Shan'ani, Muhammad Ibn Ismail, *Subul al-Salam*, Vol. II, Dar al-Hadits.
- Al-Thabrani, Sulayman Ibn Ahmad al-Lakhmi, *Al-Mu'jam al-Awsath* (Tahqiq oleh Thariq Ibn Iwadhillah), Vol. VII, Dar al-Haramain: Kairo.
- Al-Tirmidzi, Muhammad Ibn Isa Ibn Saurah al-Dhahak, *Sunan al-Tirmidzi* (Tahqiq oleh Ahmad Muhammad Syakir), Bab Ma Jaa fi I'lan al-Nikah no. 1089, Vol. III, Cet. II; Musthafa al-Bab al-Halabi: Mesir, 1975.
- Zein, Satria Effendi M., *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Cet. II; Kencana: Jakarta, 2005